



P U T U S A N

Nomor 146/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 1 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bontokappong, Desa Tukamasea, Kec. Bantimurung Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Februari 2020 s/d 24 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Maret 2020 s/d tanggal 23 Mei 2020 ;

Hal. 1 dari 11 halaman Pts.146/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama NAWISA, S.Hi., berkantor pada Lembaga Kajian Advokasi dan bantuan hukum Universitas Muslim Indonesia (LKaBH-UMI) Makassar yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM 5 Gedung Menara UMI Lantai 3 Makassar berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Mrs, tanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 146/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 146/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 17 Maret 2020 untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2019 No.Reg.Perkara.PDM-12/P.4.16.8/Enz.2/11/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SYAMSURYA Alias MADDANG Bin RAHIM pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Tukamasea Kec. Bantimurung Kab. Maros atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 21.45 wita bertempat di depan rumah kos di Dusun Ammesangeng Desa Tukamasea Kec. Bantimurung Kab. Maros saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN bertemu dengan terdakwa kemudian mengatakan **"kasima barang shabumu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** kemudian saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN menjawab **"ambilmi"** kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,-

Hal. 2 dari 11 halaman Pts.146/PID.SUS/2020/PT.MKS



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN menyerahkan barang shabu sebanyak 1 (satu) saset. Kemudian setelah itu saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN bersama dengan terdakwa masuk ke kamar kost untuk mengkonsumsi barang shabu tersebut. Setelah mengkonsumsi bersama, saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN dan terdakwa menuju ke rumah saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN di Dusun Ammesangeng Desa Tukamasea Kec. Bantimurung Kab. Maros;

Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Desa Tukamasea Kec. Bantimurung Kab. Maros saksi Brigpol Jabal Nur dan saksi Brigpol Syamsul Alam yang merupakan anggota polisi Polres Maros melakukan penangkapan terhadap saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN yang pada saat itu sedang bermain domino di teras rumah saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN bersama dengan saksi Sopyan Asani Bin Dg. Kelo dan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat 0,0405 gram, 1 (satu) buah kaleng tempat permen mentos, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN, terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3543/NNF/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SYAMSURIA Alias MADDANG Bin RAHIM dari Kepolisian Resor Maros berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8508/2019/NNF, Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8508/2019/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8508/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAMSURYA Alias MADDANG Bin RAHIM pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Tukamasea Kec. Bantimurung Kab. Maros atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 21.45 wita bertempat di depan rumah kos di Dusun Ammesangeng Desa Tukamasea Kec. Bantimurung Kab. Maros saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN bertemu dengan terdakwa kemudian mengatakan **"kasima barang shabumu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** kemudian saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN menjawab **"ambilmi"** kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN menyerahkan barang shabu sebanyak 1 (satu) saset. Kemudian, terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil bong yang sudah dirakit kemudian kembali ke tempat dimana terdakwa bertemu dengan saksi PAISAL Alias ICAL Bin

Hal. 4 dari 11 halaman Pts.146/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, setelah itu saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN dan terdakwa masuk ke kamar kost untuk mengkonsumsi bersama dengan cara mengambil shabu dari plastik saset menggunakan sendok kemudian disimpan di pireks kaca lalu di bakar dan di hisap ± 1,5 jam kemudian setelah selesai bong yang digunakan oleh terdakwa dan saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN di buang. Setelah itu terdakwa dan saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN menuju ke rumah saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN di Dusun Ammesangeng Desa Tukamasea Kec. Bantimurung Kab. Maros;

Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Desa Tukamasea Kec. Bantimurung Kab. Maros saksi Brigpol Jabal Nur dan saksi Brigpol Syamsul Alam yang merupakan anggota polisi Polres Maros melakukan penangkapan terhadap saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN yang pada saat itu sedang bermain domino di teras rumah saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN bersama dengan saksi Sopyan Asani Bin Dg. Kelo dan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat 0,0405 gram, 1 (satu) buah kaleng tempat permen mentos, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi PAISAL Alias ICAL Bin HASAN, terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3543/NNF/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SYAMSURIA Alias MADDANG Bin RAHIM dari Kepolisian Resor Maros berupa; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8508/2019/NNF, Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8508/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Hal. 5 dari 11 halaman Pts.146/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8508/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2020 No.Reg.Perkara.PDM-12/P.4.16/Enz.2/11/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menyatakan supaya terdakwa **Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 halaman Pts.146/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Februari 2020 Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Mrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 231/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mrs, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 26 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2020, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 3 Maret 2020, adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Recht-staat*). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi mertabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea ke empat menimbang bahwa terdakwa membeli sabu tersebut kemudian mengkonsumsi sabu tersebut pada jam 23.00 wita di dalam kamar kos sampai habis, dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap sabu yang

Hal. 7 dari 11 halaman Pts.146/PID.SUS/2020/PT.MKS



terbuat dari botol plastik dan diberi air secukupnya yang pada penutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang yang disambung dengan potongan pipet yang salah satu pipet disambung dengan pireks kaca lalu pireks kaca tersebut dimasukkan sabu sedikit demi sedikit kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap melalui pipet sebelah lainnya adapun yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu yaitu terdakwa merasa segar, kuat begadang dan tahan lapar. Bahwa keterangan terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi Brigpol Jabal Nur dan Brigpol Syamsul Alam yang pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dalam keadaan sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu sebagaimana diterangkan oleh terdakwa. Bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sehingga tidak bisa dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman semata-mata atas keterangan terdakwa saja melainkan harus juga disertai dengan alat bukti lain yang mendukung.

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang dikatakan seorang penyalahguna **apabila tertangkap tangan** dengan barang bukti dibawah 1 (satu) gram, sedangkan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bukan saat sedang menggunakan. Maka, dalam hal ini majelis hakim telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa ke lapangan bola desa Tukamasea dan bertemu dengan saksi PAISAL dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi PAISAL terdakwa bertanya kepadanya "ada barangmu" lalu saksi PAISAL menjawab "ada" lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi PAISAL langsung menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) saset selanjutnya setelah menerima shabu tersebut terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar Kos sampai habis 1 (satu) saset tersebut selanjutnya setelah mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya terdakwa kerumah saksi PAISAL sambil main Domino dan sekitar pukul 00.30 wita terdakwa bersama dengan saksi PAISAL diamankan oleh pihak kepolisian dan menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) saset pada diri saksi PAISAL sehingga terdakwa bersama dengan saksi PAISAL dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan. Bahwa terdakwa ditangkap oleh penyidik Polres Maros tidak dalam keadaan sedang menggunakan Narkoba Golongan I sehingga lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim keliru jika berpendapat bahwa terdakwa sebagai penyalahguna yang tertangkap tangan sedang menggunakan Narkoba Golongan

Hal. 8 dari 11 halaman Pts.146/PID.SUS/2020/PT.MKS



- I. Terlebih lagi dalam proses persidangan tidak terdapat keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya yang menerangkan bahwa terdakwa saat itu sedang menggunakan Narkotika Golongan I.
4. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi di Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa **Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim** bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim** sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020. Atas dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menyatakan supaya terdakwa Syamsurya Alias Maddang Bin Rahim dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros masing-masing tertanggal 26 Februari 2020 Nomor 231/akta Pid.Sus/2019/PN Maros, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 9 dari 11 halaman Pts.146/PID.SUS/2020/PT.MKS



cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Februari 2020 Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Mrs serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalaguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Februari 2020 Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Mrs. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya Majelis memandangi perlu untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Februari 2020 Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Mrs. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 10 dari 11 halaman Pts.146/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, oleh Kami : **H. AHMAD SEMMA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.** dan **H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari, tanggal, bulan, tahun itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **DARMAWATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.

ttd

H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar

DARNO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. AHMAD SEMMA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.